



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perizinan Usaha Jasa Kontruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581).
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753).
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
  11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA**

**dan**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONTRUKSI DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian

sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari LPJK atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah.
13. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
14. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu.
15. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Padang Lawas Utara.
19. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerbitkan IUJK dan TDUP.

20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

## **Pasal 2**

Pengaturan perizinan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK.

## **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB III PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi meliputi :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha;
- c. klasifikasi usaha; dan
- d. kualifikasi badan usaha.

### **Pasal 7**

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. jasa perencanaan;
- b. jasa pelaksanaan; dan
- c. jasa pengawasan.

## **Pasal 8**

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
  - a. usaha orang perseorangan; dan
  - b. BUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil sampai sedang.
- (3) Usaha orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) BUJK yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai dengan berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk Perseroan Terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

## **Pasal 9**

- (1) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
  - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
  - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultansi lainnya.
- (3) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan sebagai berikut :
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.

## **Pasal 10**

- (1) Kualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
  - a. kualifikasi usaha besar,
  - b. kualifikasi usaha menengah, dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.

**BAB IV**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 11**

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 12**

IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 13**

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data;
  - d. penutupan izin; dan/atau
  - e. penggantian izin.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**  
**Pasal 14**

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK;
  - c. fotocopy Akta Pendirian BUJK;
  - d. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - e. fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - f. fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - g. fotocopy Izin Gangguan; dan
  - h. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;

- d. fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - e. fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
  - f. fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) 1 (satu) tahun terakhir;
  - g. surat asli IUJK lama; dan
  - h. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
  - c. fotocopy akta perubahan, apabila terjadi perubahan nama BUJK dan/atau nama direksi/pengurus;
  - d. fotocopy pengesahan akta perubahan atau fotocopy bukti pendaftaran pengesahan akta perubahan dari pejabat yang berwenang bagi BUJK berbadan hukum;
  - e. surat keterangan domisili BUJK apabila terjadi perubahan alamat BUJK;
  - f. fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
  - g. fotocopy Izin Gangguan;
  - h. surat asli IUJK lama; dan
  - i. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. IUJK yang asli;
  - d. fotocopy surat pajak nihil; dan
  - e. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Persyaratan penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
  - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan penggantian izin karena hilang;
  - d. surat asli IUJK yang rusak bagi permohonan penggantian izin karena rusak;
  - e. fotocopy IUJK apabila ada; dan
  - f. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

### **Bagian Ketiga Tata Cara**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.



- (3) Pengurusan IUJK paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

## **BAB V**

### **TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT.
- (2) Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati Cq Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Usaha orang perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TDUP.
- (4) Persyaratan pendaftaran usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - c. fotocopy SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh LPJK.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya.
- (7) Persyaratan perpanjangan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. fotocopy SKA atau SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
  - d. TDUP lama.
- (8) Apabila TDUP rusak atau hilang, pemegang TDUP wajib mengajukan penggantian.
- (9) Persyaratan penggantian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang permohonan penggantian TDUP karena hilang;
  - d. surat asli TDUP yang rusak bagi yang mengajukan permohonan penggantian TDUP karena rusak;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan
  - f. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berkewajiban untuk :
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
  - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang membidangi pembinaan usaha jasa konstruksi; dan
  - d. memasang papan nama perusahaan/usaha orang perseorangan pada kantor tempat usaha dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/TDUP.
- (3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
    - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; dan
    - b. institusi/lembaga pengguna jasa.
  - (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUJK**

### **Pasal 18**

IUJK dan TDUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Tim Teknis.

## **BAB VIII PELAPORAN**

### **Pasal 19**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan pemberian IUJK dan TDUP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK dan TDUP baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK dan TDUP;
  - c. daftar perubahan data IUJK dan TDUP;
  - d. daftar penutupan IUJK dan TDUP;
  - e. data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
  - f. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan TDUP.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi ditugaskan kepada SKPD yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian SKPD dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

- sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 21**

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

**Paragraf 2**  
**Pembinaan kepada Penyedia Jasa**

**Pasal 22**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

**Paragraf 3**  
**Pembinaan terhadap Pengguna Jasa**

**Pasal 23**

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

**Pasal 24**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

**Paragraf 4**  
**Pembinaan terhadap Masyarakat**

**Pasal 25**

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

## **Pasal 26**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

## **Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

### **Pasal 28**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.

- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 31**

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
  - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUJK/orang perseorangan yang :
  - a. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;
  - b. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
  - c. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2).
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya.

### **Pasal 32**

- (1) IUJK/Kartu Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dapat memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 33**

Dengan mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila perpanjangan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Ditetapkan di Gunung Tua  
Pada tanggal 07 Januari 2014

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

ttd

**BACHRUM HARAHAP**

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 07 Januari 2014

**Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

ttd

**HAILULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014  
NOMOR :16

**Salinan ini sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PADANG LAWAS UTARA**

**MANDONGAR SIREGAR, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19600321 198101 1001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Pengertian “badan usaha yang berbentuk badan hukum” telah menimbulkan penafsiran yang beragam di kalangan penyedia jasa konstruksi. Apabila berdasarkan pada ketentuan badan hukum Indonesia maka untuk badan hukum privat terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. dalam kenyataannya badan usaha jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara bentuk badan usahanya sangat beragam antara lain PT, CV, Firma, maupun PB.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum antara lain PT, Koperasi, atau bukan badan hukum antara lain CV, Firma.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, menyebutkan bahwa badan usaha di bidang jasa konstruksi nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa penyedia jasa terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2

**Asas Kejujuran dan Keadilan** mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

**Asas Manfaat** mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

**Asas Keserasian** mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

**Asas Keseimbangan** mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

**Asas Kemandirian** mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

**Asas Keterbukaan** mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

**Asas Kemitraan** mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

**Asas Keamanan dan Keselamatan** mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6A

Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per



bagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 6B

Cukup jelas

Pasal 6C

Cukup jelas

Pasal 6D

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Kajian teknis dari Tim Teknis melalui Tim Teknis yang dibentuk oleh SKPD yang memberikan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi, yang anggotanya melibatkan unsur SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud instansi/lembaga terkait antara lain asosiasi penyedia jasa, LPJK, akademisi, dan lembaga lainnya.

	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 18		
	Cukup jelas	
Pasal 19		
	Cukup Jelas	
Pasal 20		
	Cukup Jelas	
Pasal 21		
	Cukup Jelas	
Pasal 22		
	Cukup Jelas	
Pasal 23		
	Cukup Jelas	
Pasal 24		
	Cukup Jelas	
Pasal 25		
	Cukup jelas	
Pasal 26		
	Cukup Jelas	
Pasal 27		
	Cukup Jelas	
Pasal 28		
	Cukup Jelas	
Pasal 29		
	Cukup Jelas	
Pasal 30		
	Cukup jelas	
Pasal 31		
	Cukup Jelas	
Pasal 32		
	Cukup Jelas	
Pasal 33		
	Cukup Jelas	
Pasal 34		
	Cukup Jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
 NOMOR : 32